



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp: (0957) - E-mail: disdik_boven@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 420 / 612 / TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pendirian Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pendirian Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015, melalui DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 26 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL


RUFUS BURUK, A.Ma.Pd, S.Sos
Pembina, Tk.I
NIP. 19590406 197910 1 004

Tembusan ditujikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel
2. Arsip.

LALIPURAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEI

NOMOR : 420 / 612 / Tahun 2015
TANGGAL : 26 Juni 2015

**DAFTAR NAMA SEKOLAH - SEKOLAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEI**

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	DISTRIK
1	2	3	4	5	6	7
1	341 252 702 001	60302934	SMK NEGERI MINDIPTANA	NEGERI	JLN. TRIANS PAPUA Kampung Osso	MINDIPTANA
2	341 252 702 003	60305288	SMK NEGERI 1 JAIR	NEGERI	JLN. Komodor Yos Sudarso	JAIR
3	302 517 010 001	60302732	SLTA NEGERI 1 TANAH MERAH	NEGERI	JLN. RAHYA AMBONGGO TANAH MERAH	MANDOBO
4	302 517 010 002	60302733	SLTA YPPK PETRUS HOEBOER	SWASTA	JLN. OGA BAWAH	MINDIPTANA
5	341 252 702 002	60305245	SMK NEGERI 1 BOVEN DIGOEI	NEGERI	JLN. Van Kao Tanah Merah	MANDOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEI

RUFUS BERNOLLA M. Pd. S. Sos

PEMBINA TK.1

NIP. 19590406 107910 1 00-1